BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 51 /KPTS/01/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
SUPLEMEN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Pemerintah melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Suplemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Dokumen Suplemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

OPD	KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Dokumen Suplemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Koordinasi
   1. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan suplemen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
   2. mempersiapkan pelaksanaan penyusunan suplemen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
   3. melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan lainnya; dan
   4. menyampaikan buku suplemen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah melalui Gubernur Lampung.

b. Tim Penyusun Dokumen
   1. menghimpun bahan/data laporan;
   2. menyusun suplemen laporan penyelenggaraan Pemerintah yang akan disampaikan kepada Pemerintah;
   3. menyusun draft awal laporan;
   4. menyusun draft akhir laporan;
   5. melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan lain nya; dan
   6. melaksanakan penyusunan suplemen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Materi Laporan sebagaimana dimaksud diktum kesatu berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pelaksaannya.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 1	
3	ASISTEN	
4	B. Tapem	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/51 /KPTS/01/2022
TANGGAL : 4 Januari 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN SUPLEMEN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2022

A. TIM KOORDINASI :

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab

Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab

Anggota :
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Bagian Hukum Setdakab;
4. 2 (Dua) Orang Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli;
5. 2 (Dua) orang staf Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.

B. TIM PENYUSUN DOKUMEN

1. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. 2 (Dua) Orang Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setdakab;
3. 2 (dua) Orang Staf Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	B. Tapem	
	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	